



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi Hak Hadhonah antara :

PENGGUGAT, lahir di Bandung, 08 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, Dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada: Herman,S.H Advokat/Konsultan Hukum ,alamat Kantor Hukum RAM \$ PARTNERS Jln.Caturwarga No.13, Selaparang ,Kota Mataram.NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal ,14 Juli 2020,sebagai :
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , lahir di Kecinan,30 Desember 1984, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di KABUPATEN MALANG,sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasa hukum serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada Hari Rabu tanggal 19 September 2012 M bertepatan dengan 03 Dzul Qo'da 1433 H, Pernikahan tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nika Nomor: 0672/039/IX/20212, yang dikeluarkan tertanggal 19 September 2012.

2. Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus sebagai Jejak dan sedangkan Penggugat berstatus sebagai Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Royal Janti Kota Malang kontrak rumah selama ~~1~~1 (satu) tahun kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat Dusun Dukuh Jaten No. 127 Rt. 01/Rw. 04 Desa Jedong Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Tumur sampai dengan tahun 2013 selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah tinggal di DENPASAR BALI diperumahan Bali Aruna Kuta Selatan sampai dengan tahun 2019;

4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah domisili dan tinggal di Jln. Gora 1 BTN Taman Sari K 16 RT:003/RW:268, Lingkungan Bhineka, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai anak (keturunan) yang bernama:

5.1 ANAK 1, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Malang, 19 Januari 2013;

Hlm. 2 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5.2 ANAK 2, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir
Mataram, 09 September 2017.**

Yang mana anak tersebut saat ini ikut atau berada dalam asuhan PENGGUGAT;

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat kurang lebih setelah/awal pernikahan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana TERGUGAT sering marah-marah dengan persoalan sepele;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin hari semakin meruncing sehingga tidak ada harapan bisa hidup rukun lagi kedepannya, hal tersebut disebabkan diantaranya karena:

7.1 Bahwa TERGUGAT sering melakukan tindakan KDRT;

7.2 Bahwa TERGUGAT sampai saat ini sudah tidak bertanggung jawab lagi dalam pemberian nafkah;

7.3 Bahwa TERGUGAT akhir-akhir ini sering mengancam PENGGUGAT melalui pesan singkat WhatsApp dengan kalimat akan disakiti/mencederai bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa PENGGUGAT;

8. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan percekocokan yang terjadi semakin meruncing yang terjadi secara terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kurang lebih pada bulan Mei Tahun 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri hingga saat ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah rumah;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar,

Hlm. 3 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti kemauan TERGUGAT dan berusaha untuk intropeksi diri dan selalu berusaha menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi hal tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa selain itu, pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin terutama bagidiri PENGGUGAT;

12. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*, Komplikasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa tentang hak asuh (*hadhanah*) terhadap yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, mengingat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut masih di bawah umur belum *Mumayyiz*, dan ikatan batin anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang kuat dengan PENGGUGAT, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi yang berlaku maka mohon sekiranya berada dalam asuhan PENGGUGAT;

14. Bahwa karena anak ANAK 1 dan ANAK 2 masih di bawah umur dan membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari,

Hlm. 4 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan maupun biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan TERGUGAT sebagai ayah kandung wajib memenuhi segala biaya untuk kebutuhan anak hingga anak dewasa atau dapat hidup mandiri;

15. Bahwa PENGGUGAT sanggup untuk membayar segala biaya pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'inSughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGUGAT);
- 3.Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK 1 perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Malang, 19 Januari 2013 dan ANAK 2, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Mataram, 09 September 2017, berada dalam kekuasaan pengasuhan (*hadanah*) PENGGUGAT;
- 4.Menghukum TERGUGAT membayarkan nafkah Pemeliharaan (*hadanah*) anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, kepada PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak usia dewasa dan dapat hidup mandiri yang dibayarkan setiap awal bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- 5.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada PENGGUGAT menurut ketentuan hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 5 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada posita angka 14 dan petitum 4 dicabut tentang biaya hadhonor sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat, no: 398/Pem.Sgl/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0672/039/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an.ANAK 1, Nomor:3507-LT-03042014-0244, tertanggal 04 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hlm. 6 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. ANAK 2, Nomor: 5103-LT-13112017-0025, tertanggal 13 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);

B. Saksi:

1.1 Gede Ardita bin Made Arke, umur 68 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT, tidak pernah lagi memberikan nafakah Penggugat dan sering mengancam Penggugat melalui pesan singkat Whats App;

Hlm. 7 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nyoman Trimurni binti Putu Suaba, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Mataram;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT, tidak pernah lagi memberikan nafakah Penggugat dan sering mengancam Penggugat melalui pesan singkat Whats App;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Hlm. 8 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 9 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1,P-2 dan P-3,P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta

Hlm. 10 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 19 September 2012, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT, tidak pernah lagi memberikan nafakah Penggugat dan sering mengancam Penggugat melalui pesan singkat Whats App;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;

Hlm. 11 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan berturut- turut sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :”Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ;
.....*“Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah”.*
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Hlm. 12 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



3. Kaidah *Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

”درء المفا سد مقدم على جلب المصالح” (*Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat*);

4. Dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*):

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak *hadhonah* dan nafakah *hadhonah* , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 dan P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan

Hlm. 13 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diperoleh 2 orang anak bernama :1.ANAK 1, Perempuan, Lahir di Malang, 19 Januari 2013,(umur 7 tahun), 2.ANAK 2, Perempuan, lahir di Badung, 09 September 2017, (umur 3 tahun) sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak yang kedua tersebut baru berumur 3 tahun sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonorah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam *Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak bernama : ANAK 1, Perempuan, Lahir di Malang, 19 Januari 2013, (umur 7 tahun), 2.ANAK 2, Perempuan, lahir di Mataram, 09 September 2017, (umur 3 tahun), telah terbukti masih dibawah umur/ belum *mumayyiz* dan Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonorah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum* angka (3) mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Malang, 19 Januari 2013, (umur 7 tahun), dan 2.ANAK 2, Perempuan, lahir di Mataram, 09

Hlm. 14 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, (umur 3 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat , **dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak – anak tersebut ;**

Menimbang, bahwa apabila kedua orang anak tersebut sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) ,maka anak – anak tersebut diberi hak untuk memilih dan menentukan pilihannya untuk tetap dengan Penggugat atau memilih ikut Tergugat (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam) ;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 15 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 orang anak bernama : 1.ANAK 1, Perempuan, Lahir di Malang, 19 Januari 2013, (umur 7 tahun), 2.ANAK 2 , Perempuan, lahir di Mataram, 09 September 2017, (umur 3 tahun) , berada dibawah pemeliharaan (hak hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandung dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak – anak tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H dan H.Abidin H.Achmad,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Hariyanto,S.H,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 340.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Hlm. 18 dari 17 hlm./Put.No.287/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)